

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pengertian Pendapatan Asli Daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah pasal 1 angka 18 bahwa :

”Pendapatan Asli Daerah,selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

Menurut Halim (2011 :101) tentang pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu :

“Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Pendapatan Asli Daerah dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.”

Sedangkan menurut Mardiasmo (2002 :146) pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu :

“Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan hasil dari setoran pajak daerah, retribusi daerah hasil dari milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Sebagaimana disebutkan bahwa pendapatan asli daerah merupakan penerimaan daerah yang berasal dari berbagai sumber ekonomi asli daerah, maka diharapkan setiap pemerintah daerah dapat membangun infrastruktur ekonomi baik di daerahnya masing-masing guna meningkatkan pendapatannya”.

Dari beberapa kutipan diatas dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang berasal dari sumber-sumber ekonomi daerah, yang dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan daerah.

Adapun beberapa kelompok pendapatan asli daerah yang dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, diantaranya :

1) Pajak Daerah

Menurut Mardiasmo (2011:12) mengemukakan bahwa Pengertian pajak daerah adalah :

“kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang,dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Pajak daerah tersebut digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah. Jenis-jenis daerah antara lain adalah:

1. Pajak Hotel

Pajak hotel adalah pajak yang atas pelayanan hotel. Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang yang ingin menginap/istirahat, sehingga memperoleh pelayanan atau fasilitas lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk perkotaan atau perkantoran.

2. Pajak Restoran dan Rumah Makan

Pajak Restoran dan Rumah Makan adalah pajak atas pelayanan restoran. Restoran atau rumah makan adalah tempat menyantap

makanan atau minuman yang telah disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk jasa boga atau catering.

3. Pajak Hiburan

Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis pertunjukkan, penerimaan, pementasan, ketangkasan dan atau keramaian dengan nama dan bentuk apapun yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas untuk berolahraga.

4. Pajak Reklame

Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame, reklame adalah benda, alat, pembuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial.

5. Pajak Penerangan Jalan

Pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik dengan ketentuan bahwa diwilayah atau daerah tersebut tersedia penerangan jalan yang dibayarkan oleh pemerintah daerah.

6. Pajak Bahan Galian Golongan C

Pajak pengambilan bahan galian golongan c adalah pajak atas kegiatan pengambilan bahan galian golongan c sesuai peraturan perundang-undangan yang telah berlaku. Bahan galian golongan c terdiri atas asbes, batu tulis, batu setengan permata, batu kapur, batu apung, gips, pasir, fosfat, tanah liat dan lain-lain.

7. Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukiman

Pajak yang dikenakan terhadap pengambilan dan pemanfaatan air, baik air bawah tanah maupun air permukaan untuk digunakan oleh orang pribadi atau badan kecuali untuk keperluan dasar rumah tangga dan pertanian rakyat.

2) Retribusi Daerah.

Menurut Mardiasmo (2011:15) mengemukakan bahwa Retribusi daerah adalah :

“ Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.”

Retribusi daerah dapat dibagi dalam beberapa kelompok yakni, sebagai berikut :

1. Retribusi Jasa Umum, adalah retribusi jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
2. Retribusi Jasa Usaha, adalah retribusi atas jasa yang disediakan pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat disediakan oleh sektor swasta.
3. Retribusi Perizinan tertentu, adalah retribusi atas kegiatan tertentu pemerintahan daerah dalam rangka pemberian perizinan kepada orang

pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

3) Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

Salah satu sebab berlakunya otonomi daerah adalah tingginya campur tangan pemerintah pusat dalam pengelolaan roda dalam pemerintah daerah. Termasuk didalamnya terdapat berupa sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sektor industri. Dengan adanya otonomi daerah, maka sewaktunya bagi daerah untuk mengelola kekayaan daerahnya seoptimal mungkin guna meningkatkan pendapatan asli daerah. Undang-undang mengizinkan pemerintah daerah untuk mendirikan Badan Usaha Milik Negara (BUMD), BUMD ini bersama sektor swasta diharapkan dapat memberikan kontribusi baik bagi daerah, sehingga dapat memperkembangkan perekonomian daerah.

4) Lain –lain Pendapatan yang Sah

Lain –lain pendapatan yang sah dapat digunakan untuk membiayai belanja daerah dengan cara-cara yang wajar. Alternatif untuk memperoleh pendapatan ini dilakukan dengan melakukan pinjaman kepada pemerintah

pusat, pinjaman kepada pemerintah daerah, pinjaman kepada masyarakat, dan juga dengan menerbitkan obligasi daerah.

2.2 Dana Alokasi Umum (DAU)

Menurut Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah pusat dengan Pemerintah daerah bahwa :

“Dana Alokasi Umum, selanjutnya disebut DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.”

Sumber penerimaan daerah dalam konteks otonomi dan desentralisasi untuk saat ini masih didominasi oleh bantuan dan sumbangan dari pemerintah pusat dalam bentuk Dana umum, dan alokasi khusus, dan bagi hasil, sedangkan porsi PAD masih relatif kecil. DAU merupakan sarana untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah melalui penerapan formula yang mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerahnya.

Dana alokasi umum adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pembelanjaan. Adapun cara menghitung DAU menurut ketentuan PP No.55 tahun 2005 adalah sebagai berikut:

- a. Dana Alokasi Umum (DAU) ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari penerimaan dalam negeri yang ditetapkan dalam APBN.

- b. Dana Alokasi Umum (DAU) untuk daerah propinsi dan untuk kabupaten/kota ditetapkan masing-masing 10% dan 90% dari dana alokasi umum sebagaimana ditetapkan diatas.
- c. Dana Alokasi Umum (DAU) untuk suatu kabupaten / kota tertentu ditetapkan berdasarkan perkalian jumlah dana alokasi umum untuk kabupaten/ kota yang ditetapkan APBN dengan porsi kabupaten/kota yang bersangkutan.
- d. Porsi kabupaten / kota sebagaimana dimaksud di atas merupakan proporsi bobot kabupaten / kota di seluruh Indonesia.

Dari jumlah DAU 90% yang ditujukan untuk kabupaten dan kota, maka setiap kabupaten dan kota mendapatkan DAU sesuai dengan hasil perhitungan “Formula DAU” yang ditetapkan berdasarkan celah fiskal dan alokasi dasar. Hal ini sesuai dengan PP No. 55 tahun 2005 Pasal 40 yaitu :

1. DAU untuk suatu daerah dialokasikan berdasarkan formula terdiri dari atas celah fiskal dan alokasi dasar.
2. Celah fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan selisih antara kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal.
3. Kebutuhan fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diukur dengan menggunakan variabel jumlah penduduk, luas wilayah, indeks kemahalan konstruksi, produk domestik regional bruto per kapita dan indeks pemangunan manusia.
4. Kapasitas fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diukur berdasarkan pendapatan asli daerah dan dana bagi hasil.

5. Alokasi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan jumlah gaji pegawai negeri sipil daerah.

Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah menyatakan bahwa kebutuhan DAU oleh suatu daerah (provinsi, kabupaten, dan kota) ditentukan dengan menggunakan pendekatan *Fiscal Gap*, dimana kebutuhan DAU dalam suatu daerah ditentukan atas kebutuhan daerah dengan potensi daerah. Dana alokasi umum digunakan untuk menutup celah yang terjadi karena kebutuhan daerah melebihi dari potensi penerimaan daerah yang ada. *Fiscal gap* terjadi karena karakteristik daerah di Indonesia yang sangat beraneka ragam.

Rumus untuk menghitung dana alokasi umum menurut undang- undang nomor 33 tahun 2004 adalah sebagai berikut :

$$\text{Dana Alokasi Umum} = \text{Celah Fiskal} + \text{Alokasi Dasar}$$

1. Celah Fiskal adalah :
 - a. Celah Fiskal = bobot celah fiskal x DAU seluruh kabupaten/kota
 - b. DAU seluruh kabupaten / kota = 90% x (26% x Pendapatan Dalam Negeri Netto)
 - c. Bobot Celah Fiskal Daerah = celah fiskal daerah/ total celah fiskal seluruh kabupaten / kota.
 - d. Celah fiskal daerah = kebutuhan fiskal – kapasitas fiskal.
 - e. Kapasitas fiskal = pendapatan asli daerah + dana bagi hasil

2. Alokasi Dasar Adalah :

- a. Alokasi dasar = gaji pegawai negeri sipil daerah (PNSD) termasuk kenaikan gaji pokok dan gaji ke -13 dan gaji calon pegawai negeri sipil daerah (CPNSD).

3. Ketentuan :

- a. Jika celah fiskal > 0 , maka $DAU = \text{Alokasi dasar} + \text{celah fiskal}$
- b. Jika celah fiskal $= 0$, maka $DAU = \text{Alokasi dasar}$
- c. Jika celah fiskal < 0 (atau negatif) dan nilainya negatif lebih kecil dari alokasi dasar, maka $DAU = \text{Alokasi dasar}$
- d. Jika celah fiskal < 0 (atau negatif) dan nilainya sama atau lebih besar dari alokasi dasar, maka $DAU = 0$

2.3 Dana Alokasi Khusus (DAK)

Menurut Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah pusat dengan Pemerintah daerah bahwa:

“Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.”

Besaran Dana Alokasi Khusus (DAK) ditetapkan setiap tahun dan diukur dari banyaknya jumlah penerimaan DAK yang diberikan oleh pemerintah pusat. Dana Alokasi Khusus yang akan dialokasikan untuk mendanai beberapa kegiatan khusus di daerah tertentu yang merupakan bagian dari program yang akan menjadi prioritas nasional dalam suatu daerah.

Pengalokasian dalam DAK ditetapkan berdasarkan beberapa kriteria, yang ditetapkan berdasarkan peraturan Undang – Undang No. 33 tahun 2004 yaitu sebagai berikut :

1. Pemerintah menetapkan kriteria DAK yang meliputi kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis.
2. Kriteria umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan kemampuan Keuangan Daerah dalam APBD.
3. Kriteria khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan memperhatikan peraturan perundang – undangan dan karakteristik daerah.
4. Kriteria teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh kementerian Negara / Departemen teknis.

Besaran yang diterima suatu daerah untuk pengalokasian DAK telah ditetapkan setiap tahunnya dalam APBN, sesuai dengan rencana yang diprogramkan untuk prioritas nasional dalam suatu daerah. Yang dimana program yang menjadi prioritas nasional tersebut telah dimuat dalam Rencana kerja Pemerintah tahun anggaran bersangkutan. Daerah penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) wajib menganggarkan dana untuk kegiatan bersifat fisik sekurang-kurangnya 10% dari besaran alokasi DAK yang diterimanya. Menurut PP No. 55 Tahun 2005 pasal 54 perhitungan dalam dana alokasi khusus adalah sebagai berikut:

1. Penghitungan alokasi DAK sebagaimana yang dilakukan oleh Menteri Keuangan melalui 2 (dua) tahapan, yaitu:
 - a. Penentuan daerah tertentu yang menerima DAK; dan
 - b. Penentuan besaran alokasi DAK masing-masing daerah.
2. Penentuan Daerah Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memenuhi kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis
3. Besaran alokasi DAK masing-masing daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditentukan dengan perhitungan indeks berdasarkan kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis.

2.4 Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Sukirno (2010) pertumbuhan ekonomi ialah proses kenaikan output perkapita yang terus menerus dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi tersebut merupakan salah satu indikator keberhasilan bagi suatu pembangunan. Dengan demikian semakin tingginya pertumbuhan ekonomi suatu daerah biasanya makin tinggi pula kesejahteraan masyarakat, meskipun terdapat indikator yang lain yaitu distribusi pendapatan.

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi merupakan salah satu tujuan dari suatu proses pembangunan yang berjalan. Pemberian otonomi kepada daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di suatu daerah karena dapat memberikan kebebasan kepada pemerintah daerah untuk membuat rencana keuangan sendiri dan membuat kebijakan-kebijakan yang dapat berpengaruh terhadap perkembangan daerahnya (Krismayana, 2013). Untuk mengukur

kemajuan pembangunan ekonomi, maka digunakanlah indikator makro untuk penilaian kinerja perekonomian, Indikator tersebut adalah produk domestik regional bruto (BPS, 2012: 2). Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan hasil dari penjumlahan dari seluruh nilai tambah suatu produksi barang dan jasa dari berbagai seluruh kegiatan perekonomian disuatu wilayah pada suatu periode dan waktu tertentu (BPS 2012: 9).

Berdasarkan (BPS 2012: 10) ada dua macam cara perhitungan dalam PDRB yaitu dengan cara metode langsung dan metode tidak langsung.

1. Metode langsung merupakan metode dengan perhitungan dengan menggunakan data yang bersumber dari daerah yang bersangkutan. Terdapat tiga pendekatan dalam perhitungan PDRB metode langsung yaitu:

- a. Pendekatan Produksi

Pendekatan dari segi produksi ialah menghitung nilai tambah dari barang atau jasa yang diproduksi dari berbagai seluruh kegiatan ekonomi dengan cara mengurangi output dari masing-masing sektor atau sub sektor dengan biaya masing-masing nilai produksi tersebut. Nilai tambah merupakan nilai yang ditambahkan pada barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit produksi dalam suatu proses produksi dari input antara yang dikeluarkan untuk menghasilkan suatu barang dan jasa.

b. Pendekatan Pendapatan

Dalam pendekatan ini nilai tambah dari setiap kegiatan ekonomi dengan menjumlahkan semua balas jasa faktor produksi yaitu berupa gaji dan upah, surplus usaha, penyusutan dan pajak tidak langsung neto. Untuk sektor pemerintahan dan usaha-usaha yang bersifat tidak untuk mencari untung, surplus usaha tidak perlu di hitung.

c. Pendekatan Pengeluaran

Pada pendekatan dari segi pengeluaran ini, Produk Domestik Regional dapat dihitung dengan menghitung berbagai komponen pengeluaran akhir yang membentuk produk domestik regional bruto tersebut.

2. Metode tidak langsung adalah metode dengan menggunakan perhitungan pendapatan regional dengan cara mengalokasikan angka pendapatan regional (nilai tambah) provinsi ke berbagai daerah kabupaten / kota dengan cara menggunakan alokator tertentu seperti nilai produk bruto sektor, jumlah produksi, tenaga kerja, penduduk dan alokator lainnya.

Dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Jawa Barat terdapat 9 sektor-sektor ekonomi dalam PDRB yaitu :

1. Pertanian
 - a. Tanaman bahan makanan
 - b. Tanaman perkebunan
 - c. Kehutanan
 - d. Peternakan
 - e. Perikanan
2. Pertambangan dan Penggalian
 - a. Minyak dan gas bumi
 - b. Non migas
 - c. Penggalian
3. Industri Pengolahan
 - a. Industri migas
 - b. Industri tanpa migas
4. Listrik, Gas dan Air Minum
 - a. Listrik
 - b. Gas
 - c. Air minum
5. Bangunan dan konstruksi
6. Perdagangan, Hotel dan Restoran
 - a. Perdagangan besar dan eceran
 - b. Hotel
 - c. Restoran / rumah makan

7. Pengangkutan dan komunikasi

a. Angkutan

- I. Pengangkutan kereta api
- II. Pengangkutan darat
- III. Pengangkutan udara
- IV. Pengangkutan laut
- V. Pengangkutan sungai, danau, dan penyeberangan
- VI. Jasa penunjang angkutan

b. Komunikasi

- I. Telkom dan pos giro
- II. Jasa penunjang komunikasi

8. Keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan

a. Bank

b. Lembaga keuangan tanpa bank

c. Jasa penunjang keuangan

d. Sewa bangunan

e. Jasa perusahaan

9. Jasa – jasa

a. Pemerintah umum

b. Swasta

- I. Jasa sosial dan kemasyarakatan
- II. Jasa hiburan dan rekreasi
- III. Jasa perorangan dan rumah tangga

2.5 Kerangka Pemikiran

a. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Tujuan utama dari desentralisasi fiskal adalah terciptanya kemandirian daerah. Pemerintah daerah diharapkan untuk mampu menggali sumber-sumber keuangan lokal, khususnya melalui Pendapatan Asli Daerah (Sidik, 2002).

Daerah yang pertumbuhan ekonominya positif mempunyai kemungkinan akan mendapatkan kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang positif mempunyai kemungkinan untuk memiliki pendapatan perkapita yang lebih baik (Harianto dan Adi, 2007). Dari perspektif ini seharusnya pemerintah daerah harus lebih berkonsentrasi pada kekuatan ekonomi daerah untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi daripada sekedar mengeluarkan produk perundangan terkait dengan pajak atau retribusi. Selain itu, ketergantungan pada dana transfer dari pemerintah pusat dari tahun ke tahun harus dibatasi karena saat ini sumber keuangan daerah sebagian besar masih berasal dana transfer pemerintah pusat yaitu Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Penelitian terdahulu Sari dan Desiani (2015) dengan judul Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Bandung menyimpulkan bahwa Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hal ini berarti PAD merupakan salah satu sumber pembelanjaan daerah, apabila PAD meningkat maka dana yang dimiliki

daerah akan meningkat pula, sehingga pemerintah daerah akan berinisiatif untuk lebih menggali potensi-potensi daerah yang dimiliki, dengan cara memberikan proporsi belanja modal yang lebih besar (Saragih, 2003).

b. Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Pertumbuhan Ekonomi.


Basic utama perhitungan Dana Alokasi Umum (DAU) adalah kesenjangan fiskal (*fiscal gap*) atau perbedaan antara kapasitas fiskal pada setiap daerah. Penelitian terdahulu (Nur'aeni dan Suratno, 2015) mengenai Pengaruh PAD, DAU, DAK dan DOK terhadap Produk Domestik Regional Bruto, menyimpulkan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Hal ini membuktikan bahwa Pendapatan Asli Daerah dan transfer pemerintah dalam bentuk DAU memiliki peran yang penting di dalam sebuah perekonomian daerah.

Berdasarkan undang-undang nomor 33 Tahun 2004 pengalokasian Dana Alokasi Umum ditentukan besar kecilnya celah fiskal (*fiscal gap*) di sebuah daerah, yang merupakan selisih antara kebutuhan daerah (*fiscal need*) dan potensi daerah (*fiscal capacity*). Apabila suatu daerah mempunyai potensi fiskal dan pertumbuhan ekonomi yang begitu besar tetapi kebutuhan fiskal kecil maka akan memperoleh alokasi DAU yang relatif kecil. Sebaliknya, apabila daerah yang potensi fiskalnya kecil dan pertumbuhan ekonomi yang kecil sedangkan kebutuhan fiskalnya besar maka akan memperoleh alokasi DAU yang relatif besar.

c. Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBD yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah. dengan adanya kenaikan Dana Alokasi Khusus (DAK) maka akan meningkatkan belanja daerah untuk keperluan dari daerah tersebut. Jika belanja naik, maka diharapkan perekonomian daerah juga akan naik.

Menurut penelitian terdahulu (Anwar dan Hidayat, 2011) mengenai pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan subsidi pangan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah menyimpulkan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian mengatakan DAK memberikan pengaruh yang kecil, hal ini terjadi karena tidak konsistennya jumlah DAK yang dialokasikan setiap triwulannya, karena ada triwulan yang tidak ada pengalokasian DAK. Ketidakkonsistenan pengalokasian ini akibat dari seringnya keterlambatan dari daerah dalam menyerahkan laporan APBD dan/atau laporan pelaksanaan kegiatan DAK kepada pemerintah pusat sebagai syarat pencairan DAK tahap selanjutnya. Walaupun alokasi DAK tidak sebesar alokasi DAU tetapi DAK mempunyai sifat penggunaan untuk kegiatan yang bersifat fisik, dengan sifat ini DAK diperkirakan dapat memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.



Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran

2.6 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, hipotesis yang akan disajikan dalam penelitian ini sebagai berikut :

H1 = Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

H2 = Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

H3 = Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

H4= Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi.